KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01768.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-IKHBARI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SHOLIHIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.16 Tanggal 21 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHBARI tanggal 22 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014052215100796 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHBARI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-IKHBARI
berkedudukan di KABUPATEN MERANGIN, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris SHOLIHIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MERANGIN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01768.50.10.2014 TANGGAL 22 Mei 2014